BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Meningkatnya pembangunan nasional yang bertitik berat pada bidang ekonomi yang mengelola kekuatan ekonomi potensil menjadi kekuatan ekonomi rill dengan memanfaatkan sarana permodalan yang ada sebagai sarana pendukung utama dalam pembangunan tersebut membutuhkan penyediaan dana yang cukup besar.

Dalam tahap ini peranan masyarakat dalam pembiayaan akan semakin besar, hal tersebut disebabkan dana yang diperlukan dalam pembangunan berasal atau dihimpun dari masyarakat melalui perbankan yang kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat berupa pemberian kredit guna menuju kearah yang lebih produktif.

Untuk mewujudkan potensi pembiayaan tersebut dan menjamin penyalurannya sehingga menjadi sumber pembiayaan yang rill, maka dana yang bersumber pada perkreditan merupakan sarana yang mutlak diperlukan. Dalam hal ini, terjadi hubungan antara pelaku ekonomi dengan pihak perbankan. Pihak bank dalam memberikan kredit atau meminjamkan modal tentunya mensyaratkan adanya jaminan bagi pemberian kredit tersebut sebagai pengamanan dan kepastian akan kredit yang diberikan tersebut, karena tanpa

adanya pengamanan bank akan sulit menghindari resiko yang terjadi sebagai akibat dari Kreditur yang wanprestasi.

Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, disebutkan bahwa :

> *"Dalam memberikan kredit, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan".*

Dalam Ilmu Ekonomi Perbankan terdapat suatu asas yang harus diperhatikan oleh bank sebelum memberikan kredit kepada nasabahnya, yaitu yang dikenal dengan istilah *The Five C's of Credit*, artinya pada pemberian kredit tersebut harus memperhatikan 5 (lima) faktor, yaitu : [1]

- *Character* (watak) ;
- *Capacity* (kemampuan) ;
- *Capital* (modal) ;
- *Condition of Economic* (suasana perkembangan ekonomi) ; dan
- *Colleteral* (jaminan).

[1] Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan edisi Revisi dengan UUHT,* (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2003), Hal.92

Dengan demikian pihak bank selalu memperkuat kedudukannya sebagai kreditur.

Agar pihak bank selaku kreditur terhindar dari resiko atau setidaknya menanggung seminimal mungkin resiko, maka bank selalu ingin mendapatkan kepastian bahwa kredit yang diberikan digunakan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan serta hal yang paling penting adalah kredit yang diberikan dapat kembali dengan aman.

Untuk mendapatkan hal tersebut, pihak bank selaku kreditur melakukan tindakan pengamanan, yaitu meminta debitur memberikan sesuatu sebagai jaminan atau agunan dalam pemberian kredit, disinilah letak pentingnya lembaga jaminan.

Dengan adanya peran serta lembaga jaminan di dalam pembangunan ekonomi dan pembangunan suatu negara, Hukum Jaminan tergolong bidang hukum yang akhir-akhir ini secara populer disebut *The Economic Law* (Hukum Ekonomi), *Wiertschaftrecht* atau *Droit de Economique* yang mempunyai fungsi menunjang kemajuan ekonomi dan kemajuan pembangunan pada umumnya. Sehingga bidang hukum demikian pengaturannya dalam undang-undang perlu diprioritaskan.[2]

Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani (*credere*) yang berarti kepercayaan (*truth*atau*faith*), oleh karena itu dasar dari kredit adalah

[2] Djojo Muldjadi, Pengaruh Penanaman Modal Atas Perkembangan Hukum Persekutuan Perseroan Dagang (*Venoontschafrecht*) Dewasa ini, (Majalah Hukum dan Keadilan No.5/6, 1997)

kepercayaan. Menurut UU No.10 tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 1 butir 11 merumuskan pengertian kredit: "Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan atas kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah waktu tertentu dengan pemberian bunga." Unsur-unsur dari kredit adalah: [3]

1. Adanya penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu,
2. Diadakan berdasarkan pesetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain,
3. Mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu,
4. Pemberian sejumlah bunga.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal tersebut, maka dalam pembukuan kredit perbankan harus didasarkan pada persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam, atau dengan istilah lain harus didahului dengan Perjanjian Kredit. Pemberian kredit yang di lakukan oleh bank sebagai suatu lembaga keuangan, sudah semestinya harus dapat memberikan perlindungan hukum bagi pemberi dan penerima kredit.Agar pihak yang terkait mendapat perlindungan melalui suatu lembaga hak jaminan yang kuat dan dapat memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang berkepentingan. Karena dalam perjanjian kredit biasanya diikuti dengan perjanjian jaminan maka perjanjian kredit adalah pokok,

[3] Pasal 1 butir 11 Undang- Undang No. 10 Tahun 1998

sedangkan perjanjian jaminan adalah perjanjian ikutan atau *assesoir* artinya ada dan berakhirnya perjanjian jaminan tergantung dari perjanjian pokok (perjanjian kredit).[4] Klausula-klausula yang terdapat dalam perjanjian kredit tersebut diharapkan dapat memberikan keamanan pihak bank dalam memberikan fasilitas kredit kepada debitur, karena pada saat pelaksanaan perjanjian kredit bank, maka bank berada pada pihak yang lemah, karena ada kemungkinan suatu sebab pengembalian ataupun pelunasan kreditnya mengalami kemacetan.

Dengan demikian apabila debitur mempunyai banyak kreditur, ada kemungkinan tidak semua piutangnya dapat dilunasi kepada para krediturnya. Oleh karena itu sering kali seorang kreditur minta diberikan jaminan khusus yaitu jaminan yang adanya diperjanjikan lebih dahulu oleh para pihak. Jaminan Khusus dapat berupa jaminan yang bersifat perseroangan maupun yang bersifat kebendaan. Jaminan Perorangan/Personal Guarantee adalah suatu perjanjian antara seorang berpiutang (Kreditur) dengan seorang ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban si berhutang (Debitur).[5]

Jaminan Khusus yang dimaksud tersebut bisa berupa jaminan kebendaan atau jaminan perseorangan. Jaminan Perseorangan inilah yang biasa disebut Penanggungan atau *Borgtocht.* Dalam KUHPerdata mengenai Jaminan Perorangan ini diatur dalam Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850 tentang penanggungan hutang.

---

[4] Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Bank*, (Bandung: Alfabeta, 2003), hlm. 98.

[5] R. Subekti, *Jaminan-jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia,* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1982), Hal. 25

Hal ini disebabkan secara teoritis pelaksanaan eksekusi penanggungan tidak harus melalui formalitas seperti djumpai pada gadai dan selain itu adakalanya si penanggung mempunyai kepentingan ekonomi yang sama di dalam dunia usaha debitur yang dijaminnya.

Didalam praktek pemberian kredit sekarang ini Jaminan Perseorangan atau *Borgtocht* dipergunakan sebagai Lembaga Jaminan, dengan alasan sebagai berikut:

1. Si penanggung mempunyai kepentingan ekonomi di dalam usaha dengan si peminjam (ada hubungan kepentingan antara si peminjam dengan si penanggung), misalnya :

   a. Si penanggung sebagai direktur suatu perusahaan selaku pemegang saham terbanyak dari perusahaan tersebut, secara pribadi ikut menjamin hutang-hutang perusahaan ;

   b. Perusahaan induk ikut menjamin hutang-hutang perusahaan cabang/anak cabang.

2. Penanggung memegang peranan penting dan banyak terjadi dalam bentuk bank garansi, dimana yang bertindak selaku penanggung (borg) adalah bank. Dengan ketentuan bahwa :

   a. Bank mensyaratkan adanya provisi dari debitur untuk perutangan siapapun ia mengikatkan diri sebagai *borg* :

b. Bank mensyaratkan adanya sejumlah uang (deposito) yang disetorkan kepada bank.

3. Penanggungan juga mempunyai peranan yang penting, karena dewasa ini lembaga-lembaga pemerintah lazim mensyaratkan adanya penanggung untuk kepentingan pengusaha-pengusaha kecil.[6]

Mengingat pentingnya peran dana perkreditan dalam proses pembangunan, sudah selayaknya pemberi dan penerima kredit serta pihak lain yang terkait memperoleh perlindungan melalui suatu lembaga jaminan yang kuat dan dapat pula memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang berkepentingan.

Pada awalnya penanggungan digunakan secara murni persahabatan guna memenuhi pertanggungan orang lain, yang kini hampir tidak pernah terjadi kecuali antar keluarga. Perkembangan Ekonomi menuntut perkembangan kebutuhan kredit yang berdasarkan peraturan yang ketat dan lugas. Sehingga penanggungan dapat timbul untuk menjamin perutangan yang timbul dari segala macam hubungan hukum yang bersifat keperdataan, namun dapat pula untuk menjamin pemenuhan prestasi yang dapat dinilai dengan uang, yang lahir dari hubungan hukum publik.

Penangggungan hanya terdiri atas satu orang atau satu badan hukum.Walaupun dalam ketentuan PerUndang-undangan memungkinkan

[6] Sri Soedewi Masjchoen Sofyan, Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perseorangan, (Yogyakarta: Liberty, 1980), Hal. 80-81

adanya lebih dari satu orang ataupun bahkan bank selaku penanggung belakang, dapat menjadi penanggung dari penanggung utama agar penanggungan utama memenuhi kewajibannya. Penanggung belakang yang telah membayar seluruh hutang debitur mempunyai hak regres dan dapat menuntut kembali pembayaran terhadap debitur.

Dalam hal ini penulis akan melakukan kajian mengenai kasus kepailitan yang sering terjadi antara Kreditor dengan Debitor. Pengertian atau definisi kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.[7] Mengenai syarat-syarat agar dapat dinyatakan pailit adalah Debitor yang mempunyai 2 (dua) atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya 1 (satu) utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan 1 (satu) atau lebih krediturnya.[8]

Dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit pada kasus kepailitan, Jaminan Perorangan *(Borgtocht)* cukup berperan sebagai pihak yang turut bertanggung jawab dalam pelunasan utang-utang debitor kepada kreditor. Pada beberapa kasus, kedudukan *personal guarantee* yang pada awalnya hanya menjadi pihak ketiga yang akan menjamin dan menanggung pelunasan utang-utang debitor yang lalai dalam melunasi utang-utangnya, kedudukannya dapat

[7] Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

[8] Pasal 2 butir 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

berubah menjadi seperti debitor utama yang dapat dituntut pertanggungjawabannya oleh kreditor secara langsung tanpa harus terlebih dahulu menyita harta dari debitor utama yang pailit.

Kasus kepailitan dari penjamin ini dapat dilihat dalam perkara gugatan pailit pada tingkat Kasasi antara CITIBANK, N.A. sebagai Pemohon Pailit terhadap Tuan ROBERT RAYMOND yang bertindak sebagai penjamin yang dalam perkara ini posisinya sebagai Termohon Pailit I dan Nyonya MEITHY SUSANTI yang bertindak sebagai penjamin yang dalam perkara ini posisinya sebagai Termohon Pailit II, yang akan menjamin pelunasan utang PT. CIPTAGRIA MUTIARA BUSANA, apabila PT. CIPTAGRIA MUTIARA BUSANA tidak dapat melunasi utangnya seperti yang tercantum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 419 K/Pdt.Sus/2012. Dalam kasus ini PT. CIPTAGRIA MUTIARA BUSANA selaku Debitur telah menerima fasilitas kredit dari Pemohon Pailit yang dijamin secara pribadi oleh antara lain Termohon Pailit-I dan Termohon Pailit-II berdasarkan dokumen-dokumen yang terlampir dan karenanya Termohon Pailit-I dan Termohon Pailit-II berutang dan wajib membayar kepada Pemohon Pailit, utang-utang yang timbul dari perjanjian-perjanjian kredit yang dibuat antara Debitur dan Pemohon Pailit yang dijamin antara lain oleh Termohon Pailit-I dan Termohon Pailit-II tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut diatas, penulis merasa perlu kiranya untuk mengkaji lebih dalam lagi yang berkaitan dengan

Jaminan Perorangan tersebut. Maka dengan ini penulis mengangkat Judul **"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBERI JAMINAN PERORANGAN (*BORGTOCHT*) (Studi Kasus berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 419 K/Pdt.Sus/2012)."** Penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis secara pribadi dan masyarakat pada umumnya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah Perlindungan Hukum terhadap Pemberi Jaminan Perorangan (*borgtocht*) ?
2. Bagaimanakah Kepastian Hukum terhadap Pemberi Jaminan Perorangan *(borgtocht)* berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 419 K/Pdt.Sus/2012 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimanaPerlindungan Hukum terhadap Pemberi Jaminan Perorangan (*borgtocht*)
2. Untuk mengetahui bagaimana Kepastian Hukum terhadap Pemberi Jaminan Perorangan *(borgtocht)* berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 419 K/Pdt.Sus/2012.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Akademisi

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai Hukum Jaminan terutama kaitannya dengan Jaminan Peroranganterutama dalam halnya Hukum Kepailitan.

2. Bagi Praktisi

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi wahana pengetahuan tambahan mengenai konsep dan penerapan dari Jaminan Perorangan.

3. Bagi Masyarakat Umum

Diharapkan menghasilkan informasi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dan pola pikir masyarakat dalam memahamiperjanjian kredit dalam hal penggunaan kredit yang tidak benar serta upaya hukumnya.

1.5 Definisi Operasional

1. Hukum Kepailitan adalah suatu sitaan umum atas seluruh harta debitur agar dicapainya perdamaian antara debitur dan para kreditur atau agar harta tersebut dapat dibagi-bagi secara adil diantara para kreditur.[9]
2. Hukum Jaminan merupakan terjemahan dari *security of law*, *zakerheidstelling* atau *zekerheidsrechten* yang meliputi jaminan kebendaan maupun perorangan. Jaminan kebendaan meliputi utang-piutang yang

[9] Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori & Praktek* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), hlm 8

diistimewakan, gadai dan hipotek dan jaminan perorangan yang disebut dengan penanggungan utang (borgtocht).

3. Jaminan Perorangan adalah persetujuan dengan mana pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berutang manakala ia sendiri tidak memenuhinya.[10] Jaminan Borgtocht adalah *"accessoir"* yang mana ia baru akan ada setelah adanya perjanjian pokok. Sehingga si penjamin tidak dapat memenuhi kewajiban debitur lebih dari yang ada dalam surat perjanjian antara kreditur dengan debitur.[11]
4. Kredit adalah Fasilitas yang diberikan bank kepada debitur untuk memperoleh pinjaman uang yang nantinya menimbulkan utang yang harus dibayarkan oleh debitur menurut syarat-syarat yang ditetapkan dalam suatu perjanjian pinjam atau persetujuan untuk membuka kredit.[12]
5. Jaminan Kredit adalah penyerahan kekayaan atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggung pembayaran kembali suatu utang.
6. Perjanjian Kredit adalah perjanjian pokok (prinsipil) yang bersifat riil.Sebagai perjanjian prinsipil, maka perjanjian jaminan adalah *assessornya.* Ada dan berakhirnya perjanjian jaminan bergantung pada

---

[10] Djuhaendah Hasan, Erman Radjagukguk, dkk, *Seri Dasar Hukum Ekonomi 4: Hukum Jaminan Indonesia,* Edisi 1, (Jakarta: ELIPS, 1998), hlm. 86

[11] Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia,* (Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada, 2004), hlm 218.

[12] Effendi Perangin, *Praktek Penggunaan Tanah sebagai Jaminan Kredit,* (Jakarta: Rajawali, 1991), hlm XI.

perjanjian pokok. Arti dari riil adalah terjanjinya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh bank kepada nasabah debitur.[13]

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini adalah hukum normatif (*normative law research*)[14]. Penelitian ini termasuk penelitian pendekatan kasus (*Case Approve*), yang perlu dipahami penulis adalah *ratio decidendi,* yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh Hakim untuk sampai kepada keputusannya.[15]

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang diharapkan untuk memperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti. Analisis dimaksudkan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh akan dilakukan analisis secara cermat bagaimana menjawab permasalahan. Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu semua aturan hukum yang dibentuk dan/atau dibuat secara resmi oleh suatu lembaga Negara, dan/atau badan-badan

---

[13] Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Edisi Kedua (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2005), hlm.71

[14] RA. Granita Ramadhani, *Analisa Aspek Metodologi*, (Fakultas Hukum Universitas Indonesia 2000), hlm 57

[15] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* Edisi Revisi, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), hlm 158

pemerintahan yang demi tegaknya akan diupayakan berdasarkan daya paksa yang dilakukan secara resmi pula oleh aparat Negara. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah:

a. HIR (*Het Herzine Indonesich Reglement*) ;
b. KUHPerdata ;
c. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ;
d. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan ;
e. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ;
f. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung ;
g. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekusaan Kehakiman ;
h. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder berupa Putusan Mahkamah Agung Nomor 419 K/Pdt.Sus/2012dan buku-buku sebagaimana tercantum dalam daftar pustaka.

3. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensklipodia.[16]

1.7 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam penulisan skripsi ini, maka menggunakan sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN TENTANG HUKUM KEPAILITAN

Dalam bab ini, penulis akan memberikan gambaran tentang Kepailitan secara umum.

BAB III TINJAUAN TENTANG JAMINAN KREDIT

Dalam bab ini, penulis akan memberikan gambaran secara khusus mengenai Jaminan-Jaminan Kredit.

[16] Amirudin, dan H.Zainal, Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum,*(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), Hal.32

`

BAB IV Analisa Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 419 K/Pdt.Sus/2012.

IV.1. Kasus Posisi

IV.2. Analisa Putusan

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini, penulis akan menjabarkan kesimpulan atas pembahasan serta saran.